

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Stewardship Theory pertama kali dicetuskan oleh Donaldson & Davis (1991). Menurut Donaldson & Davis (1991) teori stewardship memiliki akar psikologis yang dirancang untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward akan bertindak untuk kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship, manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. Ketika pemilik dan pelayan tidak sama, pelayan akan mencoba untuk bekerja sama daripada menentangnya. Hal ini dikarenakan steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada upaya pencapaian tujuan organisasi (Donaldson & Davis, 1991).

Stewardship Theory adalah sikap melayani, dimana manajemen memiliki sikap melayani para stakeholdernya. Dengan arti, ketika manajemen melaksanakan kegiatan operasional perusahaan manajemen juga memberikan pelayanan dalam bidang ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Teori stewardship dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel X yaitu CAR, NPF, FDR, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai variabel Y dengan Profitabilitas sebagai variabel dependen (Syakhruk dkk., 2019).

Implikasi dari teori *stewardship* dalam penelitian ini yaitu ketika bank umum syariah mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah diharap prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana dengan ideal yang mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara prinsipal dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggidi dari individunya dan bersedia untuk melayani (Riyadi & Yulianto, 2014).

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory atau teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori ini membahas tentang hubungan antara *principal* dengan *agent*. Teori keagenan memiliki prinsip utama yaitu adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*investor*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agensi*) yaitu manajer (Syakhruk dkk., 2019).

Perkembangan bank umum syariah yang sangat pesat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap sistem keuangan dunia. Kinerja keuangan bank syariah berpengaruh terhadap tingkat pengembalian ekuitas serta minat nasabah untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya. Namun, perkembangan tersebut juga dapat memicu terjadinya konflik kepentingan antara nasabah (*prinsipal*) dan bank syariah (*agen*) (Syakhruk dkk., 2019).

Adanya konflik kepentingan dikarenakan perbedaan tujuan antara manajemen bank syariah selaku agen dan nasabah selaku prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi yang dilakukan dengan meminta laporan pertanggung jawaban dari manajemen bank syariah selaku agen. Esensi teori keagenan ini dalam melandasi teori penelitian yaitu adanya pemisah fungsi antara investor dan pihak manajemen bank syariah. Oleh karena itu, para nasabah atau investor perlu mengetahui hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang baik agar dapat menilai prospek perusahaan dimasa yang akan mendatang dengan melihat dari pertumbuhan profitabilitas tersebut. Dengan implikasi pada penelitian kali ini yaitu naik turunnya variabel X yaitu CAR, NPF, FDR, serta ukuran DPS akan mempengaruhi atau tidak profitabilitas pada perbankan syariah.

Selain itu, penerapan dewan pengawas syariah kepada perusahaan diharapkan dapat mengurangi timbulnya *agency cost*. Semakin banyak dewan pengawas syariah maka pengawasan juga lebih baik sehingga tingkat kepatuhan syariah juga menjadi lebih baik dan dapat menurunkan masalah agensi yang dilakukan oleh pihak manajemen bank syariah (Muttakin & Ullah, 2012).

3. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori Sinyal pertama kali dicetuskan oleh Spence pada tahun 1973. Spence menyatakan bahwa *Signalling Theory* merupakan asimetri informasi antar pihak manajemen dengan yang berkepentingan serta berkaitan dengan informasi yang dikeluarkan. Pramono (2007) menyatakan

bahwa teori signal menunjukkan adanya asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak yang berkepentingan, serta berkaitan dengan informasi yang dikeluarkan tersebut. Asimetri informasi dapat terjadi diantara dua kondisi ekstrim yaitu perbedaan informasi lebih baik, misalnya seorang manajemer yang mengetahui informasi mengenai prospek yang lebih baik dari investornya. Menurut Brigham dan Houston (2015), menyatakan bahwa sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Berdasarkan dite bahwa Suatu informasi yang berisi sinyal bahwa perusahaan melalui manajemen telah merealisasikan keinginan pemilik ini merupakan salah satu bentuk dari teori signaling.

Hubungan teori signal pada penelitian ini adalah didasarkan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, sehingga pihak perusahaan dapat mengelola aset dengan efisien. Semakin efisien perusahaan dalam mengelola aset, maka sumber daya mampu dikelola dengan baik sehingga mampu menghasilkan manfaat yang yang maksimal. Hal ini secara otomatis akan mengurangi modal perusahaan namun meningkatkan laba yang disebabkan karena perusahaan mampu mengelola asetnya secara efisien dan semakin besar pula ROA yang diperoleh. Dengan cara, para investor atau nasabah mampu mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Profitabilitas pada perbankan Syariah seperti CAR, NPF, FDR, dan ukuran DPS.

4. *Syariah Enterprise Theory*

Syariah enterprise Theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh stakeholder pada prinsipnya adalah amanah yang diberikan Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah yaitu Allah sebagaimana dalam tafsiran QS. Al-Baqarah ayat 254 yaitu “Wahai orang-orang yang beriman. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim”.

Syariah Enterprise Theory merupakan suatu hasil teori yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam yang berusaha memahami bahwa tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek, terdapat pula tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan penciptanya (Hermawan & Rini, 2016: 13). Pada hakikatnya pengawasan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa melalui malaikatnya, sedangkan manusia hanya sebagai media atau alat (Umam, 2013 : 380)

Implikasi *syariah enterprise theory* dalam penelitian ini dimana bank umum syariah harus berlandaskan *syariah enterprise theory* dalam menjalankan tugasnya, karena bank umum syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik melainkan *stakeholder* dan Allah SWT. Penerapan

prinsip *syariah enterprise theory* pada bank umum syariah akan membuat kinerja keuangan bank yang lebih sehat. Serta dikarenakan sudah menerapkan *syariah enterprise theory* manajemen harus memberikan informasi yang akurat dan transparan, sehingga pemilik modal yakin dengan kebenaran informasi laporan keuangan dan rasio-rasio keuangannya yang diterbitkan oleh pihak bank umum syariah.

5. Profitabilitas (ROA)

Menurut Kasmir (2019) tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yaitu memperoleh keuntungan atau laba yang maksimal, untuk mengukur tingkat keuntungan tersebut yaitu menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah yang digunakan untuk menilai suatu perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2019:196)

Return On Asset (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas, rasio yang paling disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan (Yusuf, 2017). Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan tentang perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba.

ROA mampu mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk selanjutnya diproyeksikan di masa yang akan datang (Santoso & Putra, 2021). Aktiva yang dimaksud yaitu total harta perusahaan yang diperoleh dari modal

sendiri maupun modal asing (Yusuf, 2017) .ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100$$

6. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan perbankan dalam menjaga risiko gagal bayar kredit oleh debitur (Azizah & Astuti, 2019). CAR merupakan rasio kinerja perbankan yang berfungsi untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh perusahaan bank guna menunjang aktiva yang berpotensi terpapar risiko seperti jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan (Sudarmawati dan Pramoni, 2017).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan bank yang menggunakan risiko ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana dari modal asing (Yusuf, 2017). Menurut Wibisono & Wahyuni (2017) *Capital Adequacy Ratio CAR* adalah rasio kinerja perusahaan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan risiko.

Rasio CAR menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesehatan perusahaan perbankan yang berkaitan dengan modal bank (Santoso dkk., 2021). Jika nilai CAR besar menunjukkan bahwa bank memiliki asset lancar dan modal yang besar. Besarnya modal dalam perusahaan dapat melindungi deposan dan mampu meningkatkan

kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi serta akan meningkatkan profitabilitas bank (Muhaemin & Wiliasih, 2016). CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Asset tertimbang Menurut Resiko}} \times 100$$

(Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011)

7. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan bank dalam mengelola pinjaman bermasalah yang diberikan oleh bank (Wibisono & Wahyuni, 2017). Sedangkan menurut Kamus Bank Indonesia 2018) NPF adalah kredit bermasalah yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada penerima kredit dengan klasifikasi yang kurang lancar, diragukan serta macet.

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja perusahaan bank. Pembiayaan bermasalah merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunga yang melewati 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya sangat diragukan ketepatannya (Fakhrudin dkk., 2020).

Rasio NPF menunjukkan kinerja perbankan syariah dalam mengatur risiko pembiayaan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio NPF berarti kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau dengan kata lain manajemen pembiayaan yang dilakukan buruk. Begitu sebaliknya, semakin rendah NPF

maka kinerja bank dalam pengelolaan manajemen pembiayaan semakin baik (Sumarlin, 2016). Besarnya NPF yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%. Pengukuran ini diukur dengan satuan persen dan persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermaslah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

(Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011)

8. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat atau nasabah yang berhasil dikumpulkan oleh bank (Kasmir, 2019: 225). Sedangkan menurut Yusuf (2017) *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan bank dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dikerahkan oleh bank.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditetapkan dalam bentuk pinjaman yang bersal dari dana yang dihimpun oleh bank (Wibisono & Wahyuni, 2017). FDR dalam perbankan konvensional dikenal dengan istilah *Loan to Deposit Ratio (LDR)* (Santoso & Putra, 2021). Dengan kata lain FDR menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan dana kepada debitur sekaligus membayarkan kembali kepada deposan dengan mengandalkan kredit yang disalurkan sebagai sumber likuiditas (Sumarlin, 2016).

Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan batas FDR berada pada tingkat 85% - 100%. Pengukuran ini diukur dengan satuan persen dari persamaan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total dan pihak ketiga}} \times 100$$

(Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011)

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah serta DPS diangkat dan diberhentikan dari lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting. Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang diberikan wewenang untuk mencermati serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah (Fakhrudin dkk., 2020).

Ukuran dewan pengawas syariah adalah jumlah anggota dari ketua dan anggota DPS dalam sebuah perusahaan (F. Setiawan, 2020). Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah

seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam (Sul-toni dkk., 2019).

Ilyas, (2021) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen atau jurisdiksi khusus dalam fiqh muamalah. Tetapi dewan pengawas syariah bisa diluar ahli fiqh namun memiliki keahlian dalam bidang keuangan islam serta dewan pengawas syariah mempunyai kewajiban untuk mengarahkan, mereview dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan syariah untuk mematuhi aturan dan prinsip syariah (Setianto, 2019).

Pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah melanjutkan perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional (Sul-toni dkk., 2019). DSN dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangann syariah dengan prinsip syariah (Ilyas, 2021). Dewan Pengawas Syariah tidak berperan secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena tanggung jawab ini langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah (Sul-toni dkk., 2019). Namun, dewan pengawas syariah berhak untuk menyampaikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah (Sul-toni dkk., 2019).

Pengukuran ini diukur dengan satuan jumlah dari persamaan sebagai berikut:

$$DPS = \sum \text{ Dewan Pengawas Syariah}$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan atas dasar penelitian-penelitian sebelumnya.

Beberapa jurnal maupun karya ilmiah dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai dasar dan juga pendukung dari penelitian ini, antara lain:

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1.	(Indrawati dkk.) Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. Vol. 18 No. 2, 2015	Variabel X: CAR, NPF, FDR Variabel Y: ROA	CAR berpengaruh positif sedangkan, NPF dan FDR negatif terhadap ROA
2.	Mollah & Zaman. Jurnal Wahana Riset Akuntansi. Vol. 9 No. 1, 2015	Variabel X: DPS Variabel Y: Kinerja Keuangan	DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
3.	(Sumarlin) Jurnal Assets. Vol. 6 No. 2, 2016	Variabel X: CAR, NPF, FDR Variabel Y: ROA	CAR dan NPF berpengaruh negatif, sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap ROA
4.	(Agustin dkk.) Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 64 No. 1, 2016	Variabel X: CAR, NPF, FDR Variabel Y: ROA	CAR, NPF dan FDR berpengaruh negatif terhadap ROA
5.	(Wibisono & Wahyuni) Jurnal Binis dan Manajemen. Vol. 17 No. 1, 2017	Variabel X: CAR, NPF, FDR Variabel Y: ROA	CAR dan NPF tidak berpengaruh, sedangkan FDR berpengaruh negatif terhadap ROA
6.	(Taufik) Jurnal At-Tawassauth. Vol. 2 No. 1, 2017	Variabel X: CAR, FDR Variabel Y: ROA	CAR dan FDR berpengaruh negatif terhadap ROA
7.	(Rachmat & Komariah) Jurnal Online Insan Akuntan. Vo. 2 No. 1, 2017	Variabel X: CAR, NPF, FDR Variabel Y: ROA	CAR dan NPF berpengaruh negatif, sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap ROA
8.	(Suwarno & Muthohar) Jurnal Bisnis. Vol. 6 No. 1, 2017	Variabel X: NPF, FDR Variabel Y: ROA	NPF dan FDR berpengaruh positif terhadap ROA
9.	(Yusuf) Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 13 No. 2, 2017	Variabel X: CAR, NPF, FDR Variabel Y: ROA	CAR, NPF dan FDR berpengaruh positif terhadap ROA

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
10.	(Ernayani dkk.) Jurnal Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis. 2017	Variabel X: CAR Variabel Y: ROA	CAR tidak berpengaruh terhadap ROA
11.	(Munir) Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking. Vol. 1 No. 1&2, 2018	Variabel X: CAR, NPF, FDR Variabel Y: ROA	NPF berpengaruh positif, sedangkan CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA
12.	(Almunawwaroh & Marliana) Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol. 2 No. 1, 2018	Variabel X: CAR, NPF, FDR Variabel Y: ROA	CAR dan NPF berpengaruh negatif, sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap ROA
13.	(Ardana) Jurnal Studi Islam. Vol. 13 No. 1, 2018	Variabel X: CAR, NPF, FDR Variabel Y: ROA	CAR dan NPF tidak berpengaruh, sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap ROA
14.	(Nurhikmah dkk.) Journal of Islamic Banking and Finance. Vol. 2 No. 2, 2018	Variabel X: DPS Variabel Y: Kinerja Keuangan	DPS berpengaruh positif terhadap Kinerja keuangan
15.	(Kusuma & Rosadi) Journal of Finance and Islamic Banking. Vol. 1 No. 2, 2018	Variabel X: DPS Variabel Y: Kinerja Keuangan	DPS tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan
16.	(Sukmajati & Sudrajad) Journal Education and Economics. ISSN: 2654-9808, 2018	Variabel X: DPS Variabel Y: Kinerja Keuangan	DPS tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan
17.	(Eksandy) Jurnal Akuntansi. Vol. 5 No. 1, 2018	Variabel X: DPS Variabel Y: Kinerja Keuangan	DPS tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan
18.	(Magdalena dkk.) Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 5 No. 2, 2018	Variabel X: DPS Variabel Y: Kinerja Keuangan	DPS tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan
19.	(Syakhruk dkk.) Bongaya Journal for Research in Management. Vol. 2 No. 1, 2019	Variabel X: CAR, NPF, FDR Variabel Y: ROA	CAR dan NPF berpengaruh negatif, sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap ROA

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
20.	(Aninda & Diansyah) Jurnal Administrasi dan Perkantoran Modern. ISSN: 2301-7813, 2019	Variabel X: CAR, NPF, FDR Variabel Y: ROA	CAR, NPF, dan FDR berpengaruh negatif terhadap ROA
21.	(Wirnawati & Diyani) Jurnal Mahasiswa Bina Insani. Vol. 4 No. 1, 2019	Variabel X: CAR, NPF, FDR Variabel Y: ROA	CAR, NPF, dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA
22.	(Karim & Hanafia) Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol. 2 No. 1, 2020	Variabel X: CAR, NPF, FDR Variabel Y: ROA	CAR dan FDR tidak berpengaruh, sedangkan NPF berpengaruh positif terhadap ROA
23.	(Azizah & Mukaromah) Ejournal umm Jurnal Reviu Akuntansu dan Keuangan. Vol. 10 No. 1	Variabel X: NPF Variabel Y: Kinerja Keuangan	NPF berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan
24.	(Kuncoro dkk.) Jurnal Akuntansi. Vol. 2 No. 1, 2021	Variabel X: CAR Variabel Y: ROA	CAR berpengaruh positif terhadap ROA
25.	(Mukhibad) Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal. Vol. 9 No. 2	Variabel X: DPS Variabel Y: ROA	DPS berpengaruh positif terhadap ROA
26.	(Safiullah & Shamsuddin) Pacific-Basin Finance Journal. 2021	Variabel X: DPS Variabel Y: Kinerja Keuangan	DPS berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan
27.	(Santoso & Putra) Jurnal Nasional UMP. Vol. 1 No. 2, 2021	Variabel X: FDR dan DPS Variabel Y: Profitabilitas	FDR dan DPS tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas
28.	(Azizah & Intia) JRKA Vol. 7 No. 2, 2021	Variabel X: DPS Variabel Y: Kinerja Keuangan	DPS tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Sumber: Jurnal-jurnal terdahulu


C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menguji variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio*

(FDR)) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sedangkan variabel dependen dalam penelitian inia adalah *Return On Asset* (ROA).

Menurut Donaldson & Davis (1991) *Stewardship Theory* merupakan sikap melayani dimana manajemen memiliki sikap melayani stakeholdernya. Stakeholder disini berarti pemangku kepentingan. *Agency Theory* menurut Michael C. Jansen & William H. Meckling (1976) adalah hubungan yang ada anatara yang memberi wewenang (investor) dengan pihak yang menerima wewenang (manajer bank), atau singkatnya yaitu hubungan pricipal dengan agen. Sedangkan *Signalling Theory* menurut Spence (1973) yaitu asimetri informasi anatar pihak manjemen dengan yang berkepentinga taitu investor, agar investor mampu memeperoleh sinyal berupa informais tersebut. Teori yang terakhir yaitu Syariah Enterprise Theory merupakan teori dimana Allah sebagai sumber amanah utama, stakeholder atau yang diberi amanat oleh perusahaan hanya amanah yang diberikan dari Allah.

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil penelitian diatas maka model penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang menunjukkan kecukupan modal, yaitu jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang timbul akibat aktiva yang beresiko. Mengacu pada teori keagenan bahwa hubungan pemilik suatu perusahaan dan pihak manajemen harus mempunyai hubungan yang searah dalam menjalankan perusahaan, hal tersebut dilakukan agar perusahaan terhindar dari permasalahan keagenan. Besarnya CAR menggambarkan kondisi permodalan yang dimiliki bank. Ketika nilai CAR semakin tinggi, maka bank harus semakin kuat menanggung resiko setiap pembiayaan atau aktiva produktif yang beresiko, sehingga bank lebih leluasa dalam memberikan pembiayaan kepada pihak ketiga. Semakin besar pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga maka semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh bank yang selanjutnya kan meningkatkan profitabilitas (ROA) bank.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi CAR, profitabilitas (ROA) suatu bank akan semakin tinggi. Hal ini menandakan bahwa hubunga CAR sama dengan profitabilitas (ROA) atau mempunyai hubungan yang positif. Pengaruh CAR terhadap profitabilitas (ROA) dapat didassarkan pada penelitian yang sudah ada. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrawati dkk. (2015), Kuncoro dkk. (2021), Taufik (2017), dan Wibosono & Wahyuni (2017)

menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_1 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

2. Pengaruh NPF terhadap *Return On Asset* (ROA)

Teori sinyal menjelaskan bahwa nilai perusahaan ditunjukkan melalui sinyal berisi informasi yang akan diterima oleh investor, informasi tersebut dapat berisi rasio keuangan untuk memprediksi laba yang akan diperoleh di masa mendatang. Menurut Dendawijaya (2009: 81-82) perkembangan pemberian suatu kredit yang tidak memperbaiki kondisi pada bank apabila kredit yang diberikan ternyata menjadi kredit yang bermasalah. Hal ini dapat terjadi saat kegagalan pihak debitur memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati 2 belah pihak dalam perjanjian kredit.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda (Lemiyana & Litriani, 2016). Semakin tinggi NPF pada suatu bank menandakan bahwa bank tersebut memiliki risiko pembayaran yang ditanggung oleh bank. Sehingga semakin besar NPF akan mengakibatkan profitabilitas (ROA) bank menjadi turun. Hal tersebut terjadi disebabkan

oleh meningkatnya biaya yang dikeluarkan bank yaitu biaya pencadangan aktiva produktif yang dibutuhkan menjadi tinggi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang sudah ada yang dilakukan oleh Rachmat & Komariah (2017), Sumarlin (2016), dan Karim & Hanafia (2020).

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

3. Pengaruh FDR terhadap *Return On Asset* (ROA)

Stewardship Theory menjelaskan bagaimana manajemen memiliki sikap melayani stakeholdernya sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Lemiyana & Litriani (2016) FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang sudah masuk jatuh tempo. Rasio tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh pihak deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman yang bersal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (Wibisono & Wahyuni, 2017). Besar kecilnya rasio FDR suatu bank akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Semakin besar jumlah dan yang disalurkan

kepada nasabah dalam bentuk kredit, maka jumlah dana yang menganggur berkurang dan yang diperoleh bank akan meningkat. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan FDR sehingga profitabilitas (ROA) bank juga meningkat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi FDR, profitabilitas (ROA) suatu bank akan semakin tinggi. Hal ini menandakan bahwa hubunga FDR sama dengan profitabilitas (ROA) atau mempunyai hubungan yang positif. Pengaruh FDR terhadap profitabilitas (ROA) dapat didassarkan pada penelitian yang sudah ada. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Almunawwaroh & Marliana (2018), Ardana (2018), Rachmat & Komariah (2017), dan Suwarno & Muthohar (2017).

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_3 : *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap profibalilitas (ROA) bank umum syariah.

4. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Syariah Eterprise Theory menunjukkan peran bahwa DPS dalam kegiatan operasioanl perusahaan melakukan pengawasan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia (No. 11/33/PBI/2009), Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Definisi

lain tentang Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) terhadap kegiatan bank umum syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah bagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam (Syukron, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Rosadi (2018), Nurhikmah dkk. (2018), dan Luthan (2021) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), dikarenakan semakin besar jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah maka akan semakin meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan kinerja keuangan bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari uraian di atas hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₄ : DPS berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah